GALANG MASUKAN KELOMPOK PEMERHATI

Pemkot Perkuat Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akan memperkuat kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) yang sudah diterapkan sejauh ini. Salah satunya berkaitan dengan keterlibatan masyarakat sebagai agen perubahan untuk meminimalisir kebiasaan merokok di tempat umum.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya Emma Rahmi Aryani, menjelaskan pihaknya selama ini telah bekerja sama dengan beberapa kelompok pemerhati seperti Muhammadiyah Steps maupun The Union. "Sekarang kami sedang menggalang berbagai masukan melalui forum ini. Hasilnya akan kami sampaikan untuk penguatan KTR," tandasnya di sela Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Phoenix, Rabu (29/12).

Penerapan KTR di Kota Yogya dipayungi Perda 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam perda tersebut disebutkan ada tujuh kawasan tanpa rokok. Masing-masing ialah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang ditetapkan.

Di samping itu, terdapat sanksi berupa denda Rp 7,5 juta terhadap pelanggaran perda tersebut. Kendati demikian, sejauh ini Pemkot belum pernah memberikan sanksi denda melainkan lebih mengedepankan upaya persuasif. Hal ini agar bangunan kesadaran di masyarakat bisa lebih baik.

Sementara Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku butuh kebersamaan untuk mengembangkan agar kawasan tanpa rokok bisa semakin baik. Terutama dalam hal pelaksanaan dan pengelolaannya.

"Saat ini sedang kita integrasikan agar progres dari pelaksanaannya mampu dirasakan oleh masyarakat. Karena ini berkaitan dengan kebutuhan dasar yakni bagaimana kita bisa hidup sehat," jelasnya.

Sejauh ini pun telah terdapat 231 RW yang mendeklarasikan sebagai kawasan tanpa rokok. Beberapa waktu lalu pelaksanaannya telah dilakukan evaluasi. Harapannya ada sentuhan kebijakan di wilayah yang sudah menerapkan KTR sehingga bisa semakin banyak masyarakat yang bisa saling mengingatkan. Terutama menjadi agen perubahan agar tidak lagi merokok di tempat-tempat yang telah dilarang. Keterlibatan masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menekan jumlah perokok dari usia pelajar.

Heroe menandaskan, salah satu tempat publik yang sudah ditetapkan sebagai KTR ialah Malioboro. Sampai saat ini pun sejumlah pelanggaran masih ditemukan oleh petugas Jogoboro, baik pengunjung yang masih merokok sembarangan maupun pengasong rokok yang menawarkan produk ke pengunjung. Pelanggaran masih kerap terjadi lantaran pengunjung di Malioboro setiap harinya berbeda-beda serta belum mengetahui kebijakan KTR di kawasan tersebut.

"Di Malioboro sudah ada empat titik yang disediakan untuk merokok. Tapi karena tipologi pengunjung yang selalu berbeda maka sosialisasi harus terus menerus dilakukan. Tapi setidaknya jumlah putung rokok yang ditemukan sudah jauh berkurang dibanding sebelum Malioboro ditetapkan sebagai KTR," urainya.

Penguatan kebijakan KTR juga akan dilakukan melalui pembatasan iklan luar ruang yang berkaitan dengan rokok. Saat ini pun baliho di jalan protokol sudah dibatasi untuk iklan rokok. Selanjutnya displai terkait rokok juga akan diminta supaya disamarkan. Hanya, kebijakan lebih mengikat mengenai iklan produk rokok akan dibahas secara lebih serius melalui penyusunan peraturan daerah terkait reklame. Targetnya tahun 2022 mendatang sudah berhasil terbentuk aturan yang lebih tegas lantaran terdapat konsekuensi hukum bagi yang melanggar. **(Dhi)-f**

POSKO TINGKAT RT TAK PERNAH DIBUBARKAN

Yogya Konsisten Terapkan PPKM Mikro

YOGYA (KR) - Provinsi DIY termasuk Kota Yogya menjadi salah satu dari lima daerah yang wajib memberlakukan PPKM Mikro untuk mencegah varian omicron. Yogya pun memastikan selalu konsisten menerapkan kebijakan tersebut sejak awal.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, menjelaskan salah satu bukti PPKM Mikro sudah konsisten diterapkan ialah keberadaan posko tingkat RT yang tidak pernah dibubarkan. "Buktinya kita masih meminta laporan dari masyarakat terutama posko tingkat RT maupun RW mengenai jumlah kasus yang tumbuh di sana. Posko itu tidak pernah bubar," tandasnya, Rabu (29/12).

Selain laporan mengenai pertumbuhan kasus harian, sejak sebulan lalu posko di wilayah juga diminta mencatat dan melaporkan warga yang datang dari luar daerah. Edukasi terhadap warga yang dari perantauan juga masih dilakukan. Terutama dengan memastikan sudah melengkapi diri dengan kartu vaksin maupun hasil negatif Covid-19. Bahkan warga sudah sepakat jika ada yang belum lengkap identitas kesehatannya diminta untuk tidak datang demi alasan kesehatan bersama. Terutama warga yang pernah melakukan perjalanan dari luar negeri.

Heroe menambahkan, kegiatan yang mendatangkan orang dari luar juga telah dibatasi. Aktivitas sosial di masyarakat diupayakan hanya dihadiri oleh warga sekitar. "Makanya pelaksanaan perizinan kegiatan kita selalu meminta rekomendasi dari satgas di kemantren. Kemudian kita juga bersama-sama mengawasi setiap event yang digelar masyarakat terkait penerapan protokol kesehatannya," imbuhnya.

Sementara itu, dalam rapat koordinasi bersama di tingkat DIY, semua keputusan juga telah dijalankan dengan baik. Terutama penyediaan pasokan oksigen untuk kebutuhan medis, kamar perawatan di rumah sakit serta shelter terpadu maupun tempat isolasi di wilayah. Langkah tersebut selain mencegah potensi sebaran omicron juga untuk mengantisipasi jika terjadi ledakan kasus seperti periode Juli lalu. "Kita tidak ingin ledakan kasus kembali terjadi. Makanya kita harus banyak belajar dari penanganan kasus kemarin, dan sekali lagi, protokol kesehatan jangan pernah diabaikan," urainya.

Terkait pola penanganan jika ditemukan kasus varian omicron, Heroe mengaku sudah ada standar yang disepakati di tingkat DIY. Terutama di wilayah yang ditengarai terjadi sebaran dalam kurun waktu cepat. Seluruh kontak erat akan diperiksa secara khusus di laboratorium milik UGM guna memastikan apakah varian yang berkembang merupakan omicron atau bukan. Langkah tersebut agar temuan kasus bisa dideteksi dengan lebih cepat.

Selain itu, jika dideteksi ada varian omicron di satu wilayah maka tidak ada jalan lain kecuali diterapkan penyekatan atau mikro lockdown. "Treatment khususnya seperti itu. Otomatis nanti kita langsung sekat-sekat kalau di sana ada omicron. Makanya PPKM Mikro ini untuk antisipasi kalau di satu wilayah ternyata ada penyebaran cepat maka PPKM Mikro bisa menyekat di RT, RW atau kampungnya masing-masing. Kemudian kita lihat kontak eratnya seberapa luas," paparnya. **(Dhi)-f**

Pertama Kali dalam Sejarah BPJS Kesehatan Bayar Klaim di Muka

KR-Istimewa

Ali Ghufron Mukti di sela Pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR-RI.

YOGYA (KR) - Untuk pertama kalinya, pembayaran klaim atas layanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit (RS) telah dibayarkan dengan cepat oleh BPJS Kesehatan. Harapannya RS dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

"BPJS Kesehatan memberikan uang muka kepada rumah sakit mitra untuk memastikan aliran dana (cashflow) dapat berjalan dengan lancar," ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam Pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR-RI, Senin (27/12) di Aula Adikarta, Gedung Kaca, Kabupaten Kulonprogo.

Dijelaskan, pemberian uang muka klaim yang diusung ini dinamai sistem pembayaran Global Budget. "Sistem baru ini memberikan kesempatan RS untuk mengelola dan merestrukturisasi anggarannya secara lebih fleksibel. Juga memberikan kepastian anggaran operasional rumah sakit," jelasnya.

Saat ini Global Budget sedang dalam tahap uji coba di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia, salah satunya Kabupaten Kulonprogo. "Tahun 2021 ini kami sudah merealisasikan pembayaran klaim sebesar 1,2 triliun lebih untuk wilayah DIY," tambah Ghufron.

Senada Direktur RSUD Wates, Lies Indriyati menyatakan pembayaran klaim layanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan sudah diterima secara lancar. RSUD Wates terpilih sebagai bagian dari pilot project penerapan sistem Global Budget.

"Alhamdulillah Kulonprogo termasuk bagian dari uji coba sistem baru ini. Pembayaran klaim BPJS Kesehatan sudah lancar kami terima. Kami juga menerima uang muka pembayaran klaim," ujarnya.

Untuk melayani peserta JKN-KIS di DIY, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 389 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 67 RS. "Hampir semua RS di wilayah DIY telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tidak hanya kerja sama pelayanan umum, fasilitas kesehatan juga kerja sama layanan digital dengan penerapan sistem antrean online yang memungkinkan peserta JKN-KIS untuk mengakses nomor antrean dari gawai masing-masing. Melalui Mobile JKN, peserta JKN-KIS dapat mengambil nomor antrean dan mengetahui perkiraan waktu tunggu," pungkas Ghufron. **(Vin)-f**

SOAL MICRO LOCKDOWN SAAT TAHUN BARU

Kabupaten/Kota Optimalkan Satgas Covid Kalurahan

YOGYA (KR) - Meski tren penularan Covid-19 di DIY tergolong landai, bahkan seluruh kecamatan di DIY masuk dalam zona hijau atau kawasan dengan risiko penularan Covid-19 yang rendah. Tapi penegakan Prokes dan keberadaan Satgas Covid-19 di kalurahan harus dioptimalkan. Karena ada beberapa kalurahan (desa) yang memiliki risiko penularan sedang.

"Saat rapat koordinasi dengan kabupaten /kota kami mendapatkan informasi kalau semua kecamatan DIY di level hijau. Kalau di level kalurahan ada 2-3 yang masih kuning. Kalau merah alhamdulillah tidak ada dan kalau kabupaten semua hijau," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Rabu (29/12).

Perlu diketahui DIY salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang diinstruksikan untuk menerapkan kebijakan micro lockdown demi mengantisipasi penularan Covid-19 di akhir tahun. Baskara Aji menyatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya telah meminta kepala daerah untuk mengaktifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di wilayahnya masing-masing.

Hal ini berkaitan rencana penerapan kebijakan lockdown mikro untuk menangkal penyebaran Covid-19 varian Omicron. Salah satu bentuk upaya pencegahan itu dengan mengoptimalkan keberadaan Satgas Covid-19 di kalurahan. Karena selain mereka yang lebih mengetahui kondisi di lapangan, pengawasan terhadap para pendatang diharapkan bisa optimal.

"Dalam rapat koordinasi, kami minta kabupaten/kota untuk mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 yang telah dibentuk di tingkat provinsi hingga desa atau kalurahan. Posko tersebut bertugas untuk mendata warga yang masuk serta melakukan pengawasan terkait penerapan protokol kesehatan," terang Baskara Aji.

Menurut Sekda DIY, meski ada kata lockdown dalam kebijakan tersebut, tempat wisata di DI Yogyakarta tetap diizinkan buka secara terbatas. Kebijakan micro lockdown hanya menekankan pada pengaktifan kembali Posko Satgas Covid-19 yang dibentuk di tiap daerah. **(Ria)-f**

KR-Luthfie

Dalam rangka Kegiatan Peringatan Natal & Tahun Baru, Paguyuban Kristiani Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah V DIY (dulu KOPERTIS WIL V) mengadakan kegiatan sosial berupa penggalangan dana sosial untuk mereka yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Hasilnya terkumpul uang Rp 9.000.000 yang kemudian diserahkan pada 'KR' untuk diteruskan kepada mereka yang berhak menerima. Tampak Ketua Paguyuban Drs Suryadiman MM (kanan) dan rombongan menyerahkan dana tersebut kepada Komisaris Utama PT BP Kedaulatan Rakyat, Prof Dr Inajati Adrisijanti didampingi Dirut KR HM Wirmon Samawi SE MIB.

KPKNL YOGYAKARTA
PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI
WAJIB BARANG MILIK BUMD

Berdasarkan Rencana Bisnis Bank Tahun 2021, Perumda BPR Bank Kulon Progo akan melakukan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik BUMD dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet (Closed Bidding) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta atas barang milik Perumda BPR Bank Kulon Progo berupa :

No.	Daftar Barang	Harga Limit	Uang Jaminan
1	Jenis : Tanah Pekarangan Hak : Guna Bangunan No : 00363 Tgl berakhir : 05 Juli 2042 Surat Ukur Tanggal : 14 Juni 2012 No : 01574/Giripeni/2012 Luas : 2.435 M2 Terletak: Gunung Gempal, Giripeni, Wates, Kulon Progo, DIY Atas nama: Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo	Rp. 7.914.000.000,-	Rp 1.582.800.000,-

Pelaksanaan Lelang :
Hari : Kamis
Tanggal : 13 Januari 2022
Batas Akhir Penawaran : 11.30 waktu server aplikasi lelang melalui internet sesuai WIB.
Alamat Domain : www.lelang.go.id/
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta GKN Yogyakarta Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server

Syarat dan Ketentuan Lelang :
1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (closed Bidding) yang di akses pada sistem domain www.lelang.go.id/ Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
2. Pendaftaran calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan Akun pada Aplikasi Lelang melalui Internet pada alamat domain yang disebut angka 1 dengan merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP, NPWP (Ekstensi File .jpg atau .png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
3. Uang jaminan lelang
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Jumlah atau nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan lelang yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil).
b. Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif di terima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid / sah.
4. Penawaran Lelang
Penawaran Lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi. Harga penawaran lelang yang diajukan belum termasuk bea lelang dan biaya biaya resmi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku (seperti/namun tidak terbatas pada : Bea Balik Nama, BPHTB, Tunggakan pajak, dan sebagainya).
5. Pengembalian uang jaminan
a. Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang.
b. Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena mekanisme perbankan.
c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
6. Pelunasan lelang
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 1,5% ditunjuk ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
7. Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibelinya dan dapat dilihat di Jalan Wates-Jogja Gunung Gempal, Giripeni Wates, Kulon Progo.
8. Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN.
9. Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi :
Perumda BPR Bank Kulon Progo, Jalan Kawijo No 14, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo Telp. 082227211870 dan KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara Nomor 11, Yogyakarta Telp (0274) 544091.

Yogyakarta, 30 Desember 2021
PERUMDA BPR BANK KULON PROGO

Joko Purnomo
Direktur Utama

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. BPR Lumbungartha Muntilanindo akan melaksanakan lelang Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan perantara KPKNL Yogyakarta tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet dengan penawaran tertutup (closed bidding) atas objek lelang sebagai berikut :

BUDI SUSILO,ST
1 (satu) bidang tanah seluas 141 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sebagaimana tertuang dalam SHM No.7340 atas nama BUDI SUSILO terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nilai limit: Rp.1.174.950.000,- Jaminan Penawaran Lelang:Rp.234.990.000,-

Pelaksanaan Lelang :
Hari : Kamis
Tanggal : 13 Januari 2022
Batas Akhir Penawaran : 11.00 waktu server (sesuai WIB)
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server

Syarat dan Ketentuan Lelang :
1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (closed Bidding) yang di akses pada sistem domain **www.lelang.go.id.** Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
2. Pendaftaran calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan Akun pada Aplikasi Lelang melalui Internet pada alamat domain yang disebut angka 1 dengan merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP, NPWP (Ekstensi File .jpg atau .png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
3. Uang jaminan lelang
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Jumlah atau nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan lelang yang **disyaratkan** penjual dalam pengumuman lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil).
b. Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif di terima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid / sah.
4. Penawaran Lelang
Penawaran Lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.
5. Pengembalian uang jaminan
a. Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang.
b. Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena mekanisme perbankan.
c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
6. Pelunasan lelang
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% ditunjuk ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibelinya.
8. Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN.
9. Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi :
PT. BPR Lumbungartha Muntilanindo, Jl. Pemuda Barat No.16 Muntilan Magelang, Telp (0293) 587302 dan KPKNL Yogyakarta, Jln. Kusumanegara No 11 Yogyakarta, Telp (0274) 544091.

Magelang, 30 Desember 2021
Ttd
PT. BPR Lumbungartha Muntilanindo